



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

I MADE GUNA WIJAYA, Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 10 Oktober 1982,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Hindu,
Pekerjaan: Polri, Tempat Tinggal: Banjar Umahanyar
Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring,
Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pendidikan :
Sarjana Hukum, Status Perkawinan : Kawin,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 16 November 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 16 Nopember 2021;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 7 Desember 2021, yang pada pokoknya Pemohon mencabut Permohonannya, dikarenakan Pemohon akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut, ternyata pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret dalam register perkara perdata terhadap

Halaman 1 dari 2 Halaman

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Gin, yang telah didaftar tersebut dan Pemohon dibebankan untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Gin, dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini Kamis, tanggal 9 Desember 2021 ini oleh ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NYOMAN SUDIARTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

NYOMAN SUDIARTO

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Gin